



PUTUSAN

Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Pekan Kamis, 05 Juli 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Warung Kopi, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit 7, Jalan Gerillya, RT.004, RW.005, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Selat Panjang, 10 Desember 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Semen, Pendidikan Terakhir SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin Yusuf (Depan Mini market ANDIMART) RT.001 RW.005, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tembilahan dengan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 09 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 1995 M atau 01 Rabiul Awal 1416 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 113/24/V/1997 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 12 Mei 1997 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama kali dan terakhir tinggal tinggal di rumah milik kediaman bersama yang terletak di Parit 7, Jalan Gerillya, RT.004, RW.005, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 anak yaitu yang bernama:
 -, Lahir di Tembilahan, 25 April 1997, tinggal bersama Penggugat.
 -, Lahir di Tembilahan, 19 Januari 2002, sekolah di Pondok Pesantren.
 -, Lahir di Tembilahan, 26 Desember 2007, tinggal bersama Penggugat.
 -, Lahir di Tembilahan Barat, 08 November 2018 dan tinggal bersama Penggugat
5. Bahwa dari sejak awal- awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat sering berjudi dan meminum minuman keras setiap malam bahkan selama 10 hari tidak pulang kerumah.

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh



- Tergugat pemalas dan suka memilih-milih pekerjaan bahkan jarang memberikan nafkah sehingga Penggugatlah yang membantu dan menanggung kebutuhan rumah tangga.
- Tergugat suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Penggugat.
- Tergugat mulai tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan April 2021.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021 M yaitu dikarenakan Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti berhutang dan membayar hutang-hutang yang sudah lama tidak Tergugat bayar akan tetapi Tergugat meminta agar Penggugat tidak perlu ikut campur masalah hutang tersebut, sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perginya Tergugat dari rumah dan pulang ke rumah milik orang tua Tergugat di Jalan Baharuddin Yusuf (Depan Mini market ANDIMART) RT.001 RW.005, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya sebagai seorang suami istri dan selama itu juga Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

7. Bahwa keluarga Penggugat, pihak RT setempat sudah sering mendamaikan dengan cara menasehati dan musyawarah kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil dikarenakan sifat buruk Tergugat yang berulang kali tidak pernah berubah sampai saat ini sehingga perdamaian tidak berhasil.

8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak bisa didamaikan lagi, oleh karena itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya gugatan perceraian sesuai dengan surat keterangan kurang mampu No. 059/KTB/VII/2021/463.1 dari Lurah Tembilahan Barat tertanggal 28 Juli 2021 Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk membiayai biaya gugatan perceraian dari dana DIPA 2021.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.) kepada Penggugat (.) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA 2021

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag., Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, tanggal 08 September 2021, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 113/24/V/1997 tanggal 12 Mei 1997, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi

Saksi – saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1., umur 38 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 1995;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik kediaman bersama yang terletak di Parit 7, Jalan Gerillya, RT.004, RW.005, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sampai dengan berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Suka berjudi, jarang pulang ke rumah dan berkata kasar;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh



April tahun 2021, penyebabnya karena Tergugat tidak terima disuruh bekerja oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah semenjak bulan April tahun 2021 sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. , umur 52 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 1995;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik kediaman bersama yang terletak di Parit 7, Jalan Gerillya, RT.004, RW.005, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sampai dengan berpisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab jarang pulang ke rumah dan berkata kasar;

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2021, penyebabnya karena Tergugat tidak terima disuruh bekerja oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah semenjak bulan April tahun 2021 sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahannya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.**, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 08 September 2021, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (Vide : Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat :

- Tergugat sering berjudi dan meminum minuman keras setiap malam bahkan selama 10 hari tidak pulang kerumah.
- Tergugat pemalas dan suka memilih-milih pekerjaan bahkan jarang memberikan nafkah sehingga Penggugatlah yang membantu dan menanggung kebutuhan rumah tangga.

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Penggugat.
- Tergugat mulai tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan April 2021.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah dengan perginya Tergugat dari tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak mengajukan jawaban karena ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun ketidakhadiran Tergugat tidak menghilangkan kewajiban Penggugat untuk menguatkan gugatannya dengan pembuktian, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P** dan dua orang saksi bernama dan , yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 28 Juli 1995 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yaitu Bibi dan Paman, yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan pernikahannya, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat suka berjudi, pulang malam dan berkata kasar, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil-dalil gugatan serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat (saksi-saksi), maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya menyangkut keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan sudah terbukti dan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah pihak juga ditunjukkan dengan gagalnya usaha mediasi yang dilakukan mediator. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juli 1995 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 113/24/V/1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik kediaman bersama yang terletak di Parit 7, Jalan Gerillya, RT.004, RW.005, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sampai dengan berpisah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Suka berjudi, jarang pulang ke rumah dan berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang dan Tergugat sudah berupaya untuk rukun dengan Pengugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ – (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun hanya dari Tergugat saja akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam percekcoakan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*cekcoak, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh. tertanggal 09 Agustus 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 005.04.2.402098/2020 Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (.) terhadap Penggugat (.);
3. Membebankan biaya kepada DIPA 2021;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **08 Safar 1443 Hijriyah.**, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I.**, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZULFIKAR, S.H.I.,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00
- Proses	: Rp	0.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>0.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	0.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2021/PA.Tbh